

**UNDANG-UNDANG
NOMOR 38 TAHUN 2009
TENTANG
P O S
[LN 2009/146, TLN 5065]**

**BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 42**

Setiap Penyelenggara Pos yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)¹ dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Penjelasan:
Pasal 42 Cukup jelas.

Pasal 43

Setiap Orang yang meniru dan/atau memalsukan Prangko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf (a)² dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Penjelasan:
Pasal 43 Cukup jelas.

Pasal 44

Setiap Orang yang dengan sengaja memiliki, menjual, dan/atau menggunakan Prangko palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf (b) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Penjelasan:
Pasal 44 Cukup jelas.

Pasal 45

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mencetak dan/atau mencetak ulang Prangko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf (c)

¹ Pasal 10

(1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendapat izin Penyelenggaraan Pos dari Menteri.

Penjelasan:
Pasal 10 Cukup jelas.

² Pasal 23

Setiap orang dilarang:

- a. meniru dan memalsukan Prangko;
- b. memiliki, menjual, dan/atau menggunakan Prangko palsu;
- c. mencetak dan/atau mencetak ulang Prangko.

Penjelasan:
Pasal 23 Cukup jelas.

dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Penjelasan:

Pasal 45 Cukup jelas.

Pasal 46

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak tidak menjaga kerahasiaan kiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30³ dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penjelasan:

Pasal 46 Cukup jelas.

Pasal 47

Setiap Orang yang dengan sengaja mengirimkan barang yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2)⁴ dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penjelasan:

Pasal 47 Cukup jelas.

³ Pasal 30

Penyelenggara Pos wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan kiriman.

Penjelasan:

Pasal 30 Cukup jelas.

⁴ Pasal 32

(1) Pengguna layanan pos dilarang mengirimkan barang yang dapat membahayakan barang kiriman lainnya, lingkungan, atau keselamatan orang.

(2) Barang terlarang yang dapat membahayakan kiriman atau keselamatan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. narkotika, psikotropika, dan obat-obat terlarang lainnya;
- b. barang yang mudah meledak;
- c. barang yang mudah terbakar;
- d. barang yang mudah rusak dan dapat mencemari lingkungan;
- e. barang yang melanggar kesusilaan; dan/atau
- f. barang lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan dinyatakan terlarang.

Penjelasan:

Pasal 10 Cukup jelas.